

RENCANA AKSI PERKEBUNA KELAPA SAWIT-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.45, BD 2024/No.45, 6 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024-2026.

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua angka 13 huruf a Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bintan Tahun 2024-2026;
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.5 Tahun 1960; UU No.41 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.22 Tahun 2019; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PERPRES No.59 Tahun 2017; PERPRES No.44 Tahun 2020; PERMENTAN No.98/PERMENTAN/OT.I40/9/2013; PERMENTAN No.38 Tahun 2020; PERDA No.1 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bintan Tahun 2024-2026.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2024